



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor : 224/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Februari 2004 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 15 Juni 2004.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kapur IX lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Seberang Betung lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Seberang Parit sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon suda dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 05 Desember 2004;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2006;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 10 tahun 3 bulan, yang bergaul suami isteri lebih kurang 9 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon, bahkan Pemohon di tuduh oleh Termohon selingkuh dengan keluarga Pemohon yang bernama Roni, padahal Pemohon tidak pernah berpacaran dengan perempuan yang bernama Roni, apalagi masih ada ikatan keluarga dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
 - 4.2. Termohon seorang Perokok dan sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk berhenti merokok tetapi Termohon menjawab dengan emosi;
 - 4.3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon yang selalu ikut campur urusan antara Pemohon dan Termohon seperti ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, orang tua Termohon selalu mempengaruhi Termohon bahkan menyuruh Termohon bercerai;
5. Bahwa, pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013, ketika itu Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon tetapi Termohon menolak, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari kediman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
9. Bahwa, Termohon sudah berusaha memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

--- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 03 dan 10 Juni 2014 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Bahwa dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa tidak benar setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kapur IX, yang benar tempat tinggal tersebut tidak dikontrak karena milik paman Termohon, begitu juga waktu tinggal di Subarang Batung, yang mana rumah tersebut milik kakak Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya 6 tahun, yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, yang tidak rukun sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon telah pergi berduan dengan perempuan lain yang bernama Eneng orang Mungka
- Bahwa benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, karena Pemohon juga berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apalagi menyuruh cerai Termohon dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran bulan Oktober karena Temohon tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon, yang benar karena Pemohon kehilangan pakaian dalam, lalu Pemohon marah-marah dan menuduh keluarga Termohon yang mengambilnya;
- Bahwa dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan tuntutan dan selanjutnya Termohon mohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa bila terjadi perceraian, Termohon akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebanyak Rp. 20.000,- perhari X 90 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 orang dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, apabila terjadi perceraian biaya anak ditanggung oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat, agar Tergugat membayar nafkah anak 2 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 30.000,- perhari x30 hari = Rp 900.000,- sampai anak dewasa dan mandiri
- Berdasarkan dalil-dali tersebut Penggugat mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untul membayar nafkah anak 2 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dalam Konpensasi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonsensi

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut Penggugat :

1. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat sanggup membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat;
2. Bahwa nafkan anak 2 orang untuk Rp. masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup membayar minimal sebesar Rp. 20.000,- perhari x 30 hari = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

Dalam Konpensasi :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Dalam Konpensasi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 15 Juni 2004, diberi kode (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kapur IX, kemudian pindah ke Subarang Betung, dan terakhir tinggal di Subarang Parit di rumah yang dibuat bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal rukun, sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apa sebabnya saksi tidak tahu, akan tetapi Pemohon sering mengadu bahwa Termohon tidak mau dinasehati seperti Termohon dilarang untuk merokok, Termohon tetap merokok, dan Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sekarang antara Pemohon Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- perhari;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

- 7 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kapur IX, kemudian pindah ke Subarang Betung, dan terakhir tinggal di Subarang Parit di rumah yang dibuat bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal rukun, sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apa sebabnya saksi tidak tahu, akan tetapi Pemohon sering mengadu bahwa Termohon tidak mau dinasehati seperti Termohon dilarang untuk merokok, Termohon tetap merokok, dan Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sekarang antara Pemohon Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- perhari;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama:

1. SAKSI I T, saksi adalah adik kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon nikah dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kapur IX, kemudian pindah ke Subarang Betung, dan terakhir tinggal di Subarang Parit di rumah yang dibuat bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal rukun, sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon kurang mencukupi nafkah Tergugat, dan Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WATI;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tukang bangunan berapa penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat sanggup membayar sesuai dengan kesanggupan Tergugat, dan memohon putusan, dan kesimpulan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Juli 2014, agenda persidangan untuk membacakan putusan;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan telah berbaik dengan Termohon dan telah pulang ke rumah Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 224/Pdt.G/2014/PA.PYK yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Payakumbuh dengan tanggal 12 Mei 2014, atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berbaik dan atas pencabutan perkara tersebut, Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah sampai pada tahap untuk membacakan putusan, namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya Nomor 224/Pdt.G/2014/PA.PYK yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Payakumbuh dengan tanggal 12 Mei 2014, atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya, dan Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan permohonan atau gugatan yang diajukan setelah Termohon atau Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Termohon atau Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara tersebut, maka hubungan Pemohon dengan Termohon secara hukum tetap sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara ini oleh Penggugat maka untuk kepastian hukum, Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan pencabutannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2014/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama, dan **RENOL SYAPUTRA, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI



RENOL SYAPUTRA, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu |
| rupiah); | |